



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. N a m a : **BEDJO**
Tempat lahir : Madiun
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tegal Wangi Gg Tegal Harum No. 6,
Sesetan, Denpasar atau RT 08.RW.04, Ds.Mibrik,
Kec. Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sumur Bor
Pendidikan : SD
- II. N a m a : **EKO SETIAWAN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Komplek Polri Jalan.Tegal Wangi
No.1 Denpasar atau Jalan Lintas Duri Pekanbaru
RT.005/RW.004 Desa/Kel.Pinggir, Kec. Pinggir,
Kab. Bengkalis, Riau ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP

Terdakwa BEDJO ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
Terdakwa EKO SETIAWAN ditahan dalam perkara lain ;
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 08 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2018/PN Dps tanggal 09 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) BEDJO dan Terdakwa (II) EKO SETIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa (I) BEDJO selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa (I) BEDJO berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan untuk Terdakwa (I) EKO SETIAWAN pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nexcom warna hitam,
 - 1 (satu) buah charger HP warna putih,
 - 1 (satu) botol pafum merk J-LO STILL,
 - 1 (satu) botol parfum ISSEY MIYAKE,
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif garis-garis, merk WADIMOR,
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak,
 - 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam,

Hal. 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah,
- 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Evercross warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam,
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam,
- 1 (satu) buah Headset warna hitam,
- 1 (satu) buah cuk warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Wahyu Adi;

- 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Sumini;

- 1 (satu) buah pahat dengan gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0001/DENPA.OHD/01/2018 dengan dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa ia Terdakwa (I) TERDAKWA (I) bersama dengan Terdakwa (II) EKO SETIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita bertempat di Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 03.00 wita bertempat di Toko Putra Jaya Cell Pertokoan Taman Sari Jalan Subur No. 8 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar milik korban Sumini, Terdakwa (I) bersama dengan Terdakwa (II) masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi dengan menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa (I) dan setelah terbuka kemudian para Terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi lalu secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom yang kemudian dibawa kerumah kos Terdakwa (II) untuk dibagi dua dimana masing-masing bagian yang diterima oleh para Terdakwa telah dijual dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari masing-masing Terdakwa kecuali sebuah gitar merk Yamaha warna coklat yang masih disimpan oleh Terdakwa (I);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar milik korban Drs. I Made Wirjanta, APT, para Terdakwa masuk ke dalam Apotik dengan cara memanjat atap Apotik lalu membuka atap genteng dan menjebol plafon Apotik sehingga dapat masuk ke dalam apotik dan mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bersama oleh para Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa ;

Hal. 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita bertempat di Toko Putra Jaya Cell Pertokoan Taman Sari Jalan Subur No. 8 Denpasar milik korban Ni Ketut Wahyu Adi, para Terdakwa masuk ke dalam Toko lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell dan langsung menuju ke belakang Toko kemudian mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa dibuka dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa (II) sampai pintu dapat terbuka, lalu para Terdakwa masuk kedalam Toko dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp Sony Ericsson, 2 (dua) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Blackberry smart friend, 1 (satu) unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, kurang lebih dua puluh buah kartu perdana, kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah Memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 (dua) sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam sebuah tas kresek yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa (II), namun sebelum pergi, pintu belakang Toko ditutup terlebih dahulu oleh Terdakwa (I), selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa (II) dan membagi-bagi barang-barang tersebut, dimana Terdakwa (I) mendapat bagian berupa 1 (satu) buah Hp Nexcom warna hitam, 1 (satu) buah Charger warna putih, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, 20 (dua puluh) botol Parfum yang sisanya tinggal 2 (dua) botol karena 18 (delapan belas) botol sudah habis Terdakwa (I) penggunaan sendiri, 1 (satu) sak pakaian muslim, 1 (satu) buah Hp merk Nexom, 1 (satu) buah Hp Blackberry, 1 (satu) buah Hp Advan sedangkan Terdakwa (II) mendapat bagian berupa 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah, 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Evercoss warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah Headset warna hitam, 1 (satu) buah cuk warna hitam dimana semua barang-barang tersebut masih utuh dan belum dijual oleh Terdakwa (II).

Hal. 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang tersebut yang selanjutnya dibagi berdua oleh para Terdakwa dan setelah dibagi barang yang masing-masing Terdakwa dapatkan akan dijual dan hasil penjualannya digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban Drs. I Made Wirjanta, APT, korban Sumini dan korban Ni Ketut Wahyu Adi dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan korban Drs. I Made Wirjanta, APT. mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), korban Sumini mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan korban Ni Ketut Wahyu Adi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUDIATMIKA dengan keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Harum No. 6 Sesetan Denpasar karena telah mengambil barang-barang milik orang lain di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Laporan Masyarakat yang kehilangan barang-barang milik mereka ;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu :
 - pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita, bertempat di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar berupa : 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, Kurang lebih duapuluh buah kartu perdana, Kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, Kurang lebih ada 5 buah Memori external HP, Kurang lebih 10

Hal. 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesoris Hp (pelindung kesing), Kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol milik NI KETUT WAHYU ADI;

- pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar berupa : 4 (empat) buah gitar merk Yammaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom milik SUMINI;
- pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, jam 08.00 wita, bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar berupa : uang tunai sebesar Rp 450.000,-milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT.
- Bahwa untuk barang-barang yang diambil dari Toko Putra Jaya Cell milik NI KETUT WAHYU ADI di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar, yaitu 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk Pentax warna silver, kurang lebih dua puluh buah kartu perdana, kurang lebih 30 kartu paket internetan, Charger Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol, tetapi dari tangan Terdakwa (I) disita satu buah sarung warna coklat motif kotak-kotak, satu buah sarung warna putih motif garis-garis, satu buah Hp Merk Nexcom warna hitam, satu buah Chager warna putih, dua botol parfum, sedangkan dari tangan Terdakwa (II) disita : 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah, 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Evercoss warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah Hasdset warna hitam, 1 (satu) buah cuk warna hitam;

Hal. 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang-barang yang diambil dari Toko Din Dewi milik SUMINI di Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar, berupa : 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom, dari tangan terdakwa (I) disita 1 (satu) buah Gitar Merk Yamaha warna coklat yang diakui oleh terdakwa (I) diambil bersama terdakwa (II);
- Bahwa uang milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum diambil ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar dan setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya dibagi dua.
- Bahwa pengakuan para terdakwa, mereka sampai bisa mengambil barang-barang di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar adalah dengan cara para terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju kebelakang toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh EKO SETIAWAN mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian mereka masuk kedalam Toko bersama-sama dan setelah ada di dalam Toko mereka bersama-sama mengambil barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas yang diambil di dalam Toko, kemudian mereka bersama-sama mengambil satu sak pakaian kemudian dibawa pulang kerumah kosnya EKO SETIAWAN, namun sebelum pergi pintu belakang Toko di tutup terlebih dahulu oleh BEDJO, kemudian bertempat di rumah EKO SETIAWAN barang-barang tersebut dibagi dua.
- Bahwa para terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Monang Maning Denpasar adalah dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I), kemudian terdakwa (I) mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam Toko kemudian langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah kos terdakwa (II) selanjutnya barang-barang tersebut di bagi dua.
- Bahwa untuk mengambil uang di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar dengan cara para terdakwa memanjat atap Apotik tersebut,

Hal. 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



kemudian membuka atap genteng lalu para terdakwa masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut selanjutnya mereka masuk ke dalam Apotik mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kasir kemudian mereka pergi dan uang tersebut mereka bagi dua sama rata sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi-saksi korban yaitu Ni Ketut Wahyu Adi, Sumini dan Drs. I Made Wirjanta, APT, tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.
 - Bahwa para terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik korban adalah dengan maksud untuk dijual dan sebagian barang-barang milik mereka sudah ada yang dijual.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Drs. I MADE WIRJANTA, APT di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar milik korban Drs. I Made Wirjanta, APT, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik tersebut ;
 - Bahwa saksi baru tahu kehilangan uang tersebut dari pegawai saksi bernama Diah Rahmah pada saat membuka apotik dan melihat uang yang disimpan di dalam laci sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa pintu harmonika Apotik selalu ditutup dan dikunci oleh pegawai saksi.
 - Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari Polisi saksi ketahui kalau Para Terdakwa masuk ke dalam Apotik dengan cara memanjat atap Apotik lalu membuka atap genteng dan menjebol plafon Apotik sehingga dapat masuk ke dalam apotik ;
 - Bahwa pegawai saksi sudah biasa menaruh uang didalam laci tersebut, karena untuk uang kembalian esok harinya;
 - Bahwa laci meja tempat menaruh uang tunai tersebut tidak dikunci pada saat tutup karena kuncinya sudah rusak.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi NI KETUT WAHYU ADI di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita bertempat di Toko Putra Jaya Cell Pertokoan Taman Sari Jalan Subur No. 8 Denpasar milik korban Ni Ketut Wahyu Adi, saksi kehilangan barang-barang milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang milik saksi pada tanggal 29 Juni 2017 dimana setelah saksi pulang dari libur lebarang saksi melihat pintu samping toko milik saksi terbuka sedikit dan ada bekas congkelan padahal sebelumnya tertutup rapat sehingga saksi dan suami saksi masuk ke dalam toko dan mendapati toko dalam kondisi barang-barang berantakan dilantai dan banyak barang-barang yang hilang ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi masih ada di dalam toko pada tanggal 23 Juni 2017 sebelum saksi menutup Toko untuk libur lebaran ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hp Sony Ericsson, 2 (dua) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Blackberry smart friend, 1 (satu) unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, kurang lebih dua puluh buah kartu perdana, kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah Memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 (dua) sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol ;
 - Bahwa menurut Polisi, Para Terdakwa masuk ke dalam Toko lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell dan langsung menuju ke belakang Toko kemudian mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa dibuka dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa sampai pintu dapat terbuka;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang milik saksi ;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima jura rupiah)

Hal. 10 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 4. Saksi SUMINI di bacakan keterangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira jam 07.00 wita yang bertempat di Ruko DIN DEWI di Jalan Subur No.95 Banjar Monang-maning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah rakat merk Yamaha, 1 (satu) kantong senar gitar nomor 1 s/d 6 merk Melodi, kurang lebih 80 bungkus macam merk Rokok, 2 (dua) buah senter baterai merk Panasonic, 4 (empat) batang palem Pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) rol kabel listrik kawat, 1 (satu) buah bel otomatis warna putih, 2 (dua) buah setrika warna stenlis merk Maspion, 4 (empat) buah magicom, dan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum hilang 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah rakat merk Yamaha, 1 (satu) kantong senar gitar nomor 1 s/d 6 merk Melodi, kurang lebih 80 macam merk Rokok, 2 (dua) buah senter baterai merk Panasonic, 4 (empat) batang palem Pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) rol kabel listrik kawat, 2 (dua) buah setrika warna stenlis merk Maspion, 4 (empat) buah mejikom dipajang di Toko, 1 (satu) buah bel otomatis warna putih terpasang di tembok, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram tanpa batu dan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi taruh di laci meja kasir ;
 - Bahwa barang-barang tersebut masih ada ditempatnya sebelum saksi tinggal ke Surabaya sekira bulan Mei 2015, sekira jam 18.00 wita.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui nama orang yang telah mengambil barang-barang milik yaitu dua orang laki-laki bernama BEDJO dan EKO SETIAWAN ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui mengambil barang-barang saksi dengan cara mencongkel ventilasi bagian belakang Toko dengan menggunakan pahat yang telah disiapkan oleh terdakwa (I), setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko bersama-sama

Hal. 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



mengambil barang yang ada di dalam Toko kemudian langsung membawa pergi ke rumah terdakwa (II) kemudian dibagi dua.

- Bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa saat di Kantor Polisi, barang-barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 (dua belas) buah lampu senter, 4 (empat) batang palem pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom.
 - Bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang saksi sedang berada di rumah anak pertama saksi di Jalan Nanas No. 279 Surabaya dan saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut telah hilang setelah saksi bersama anak saksi yang nomor dua bernama SHINTA DEWI datang dari Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2017 sekira jam 07.00 wita dan langsung saksi membuka Ruko dan ternyata barang-barang saksi sudah berantakan dan sebagian ada yang hilang serta ventilasi yang ada dibelakang yang terbuat dari kawat besi bekas di potong dan juga ada besi pacal yang saksi temukan di sebelah laci meja kasir.
 - Bahwa untuk sampai bisa masuk untuk mengambil barang-barang tersebut ada satu pintu harmonica depan saja, namun pintu harmonica tersebut tidak mengalami kerusakan, yang mengalami kerusakan adalah ventilasi dibelakang Toko dan tidak ada ventilasi lain yang dirusak.
 - Bahwa ruko tersebut ada pembatasnya yaitu depan ada got, kiri kanan tembok Ruko sedangkan di belakang tembok tinggi kurang lebih 4 meter.
 - Bahwa 1(satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi tersebut adalah milik saksi yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalmi kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi.
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi ENDRAS PRASETYO di bacakan keterangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Terdakwa I (Bedjo) sejak tahun 2007 karena teman sekampung saksi dan bulan Juni 2017 saksi diajak oleh Terdakwa

Hal. 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I) ke Bali untuk kerja sumur bor serta tinggal dengan Terdakwa I kurang lebih 3 (tiga) mingguan yang kemudian saksi tinggal di rumah bos saksi sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa (II) ;
- Bahwa saksi pernah diberi barang oleh Terdakwa (I) berupa 1 (satu) buah HP black berry warna putih, sebuah sarung warna coklat motif kotak-kotak dan sebuah parfum botol kecil serta saksi diberikan barang berupa parfum dan sebuah sarung sedangkan sebuah Hp Blackberry warna putih tersebut saksi disuruh beli oleh Terdakwa (I).
- Bahwa saksi disuruh membeli sebuah HP Black Berry oleh Terdakwa (I) seminggu setelah saksi tinggal dengannya di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Harum No. 6 Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sekira tanggal 06 Juli 2017 sedangkan saksi dikasi minta parfum dan sarung sekira tanggal 09 Juli 2017 ;
- Bahwa saksi membeli Hp Blackberry dari terdakwa (I) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan HP tersebut sudah sempat saksi gunakan serta kelengkapan dari HP tersebut yang diberikan oleh terdakwa (I) hanya HP tersebut saja.
- Bahwa saksi melihat terdakwa (I) mempunyai sarung dalam satu sak yang saksi tidak tahu isinya apa saja yang jelas pakaian muslim dan parfum ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dibawa pakaian muslim dalam satu sak tersebut oleh terdakwa (I).
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa (I) dari mana barang-barang tersebut didapat yang diakui oleh terdakwa (I) didapat dengan membelinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap baru saksi tahu kalau barang-barang yang pernah diberikan kepada saksi adalah barang curian di Toko Putra Jaya Cell Jalan Subur pertokoan Taman Sari No. 8 Denpasar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa (I) barang-barang tersebut diambil bersama terdakwa (II) Eko Setiawan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang diambil oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II), di kantor Polisi baru saksi tahu Para Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Putra Jaya Cell Jalan Subur Pertokoan Taman Sari No. 8 Denpasar yaitu 7 unit HP bekas masing-masing satu unit HP Sony Ericsson, 2 (dua) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit Blackberry, 1 (satu) unit HP Nexcom, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, beberapa kartu perdana, beberapa kartu paket internetan, charger HP, memori

Hal. 13 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



eksternal HP, Asesoris HP, Baterai HP, serta 2 (dua) sak besar Pakaian Muslim.

- Bahwa saksi tidak curiga dengan barang yang dibeli berupa HP Blackberry dan juga kain sarung dan parfum di kasih oleh Terdakwa (I) karena terdakwa (I) mengaku membeli barang-barang tersebut ;
- Bahwa saat ini parfum tersebut telah habis saksi gunakan dan botolnya telah saksi buang ;
- Bahwa saksi menggadaikan HP Blackberry yang saksi beli tersebut kepada SOFIAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena saksi kalah saat bermain bilyard di Jalan Tegal Wangi Denpasar tanggal 06 Agustus 2017 sehingga saksi menawarkan gadai HP tersebut kepada SOFIAN yang kemudian oleh SOFIAN, HP saksi dibawa olehnya dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil gadai HP sebesar Rp. 25.000,- tersebut sudah habis saksi gunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat SOFIAN tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan sarung warna coklat motif kotak-kotak adalah sarung yang diberikan oleh terdakwa (I).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : BEDJO

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak awal tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. telah mengambil barang dari Toko Putra Jaya Cell Jalan Subur Pertokoan Taman Sari No. 8 Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita dengan cara masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang ;
- Bahwa awalnya para terdakwa habis minum di tempat kos Terdakwa I, kemudian dengan dibonceng oleh Terdakwa II, sambil melihat-lihat situasi dengan rencana untuk mencari uang dengan mengambil barang orang lain, setelah kami keliling Denpasar akhirnya Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya tepat di depan Toko Putra Jaya Cell, kemudian Terdakwa II. langsung membuka Jok sepeda motornya dan mengambil sebuah obeng min yang ditaruh di bawah jok sepeda motornya, lalu Para Terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju ke belakang Toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa II mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian setelah ada di

Hal. 14 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



dalam Toko kami bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp Sony Ericsson, 2 (dua) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Blackberry smart friend, 1 (satu) unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, kurang lebih dua puluh buah kartu perdana, kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah Memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 (dua) sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol dimasukkan kedalam sebuah tas kresek yang selanjutnya kami bawa pulang ke rumah Terdakwa II ;

- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa II, barang-barang yan diambil tersebut dibagi dua, dimana Terdakwa I. mendapat bagian berupa 1 (satu) buah Hp Nexcom warna hitam, 1 (satu) buah Chager warna putih, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, 20 (dua puluh) botol Parfum yang sisanya tinggal 2 (dua) botol karena 18 (delapan belas) botol sudah habis Terdakwa I pergunakan sendiri, 1 (satu) sak pakaian muslim, 1 (satu) buah Hp merk Nexom, 1 (satu) buah Hp Blackberry, 1 (satu) buah Hp Advan.

- Bahwa bulan Juli 2017, 1 (satu) sak pakaian muslim tersebut Terdakwa jual, kepada seseorang bertempat di Jalan By Pass Ketewel, Sukawati Gianyar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); hanya disisakan sebanyak 2 (dua) buah sarung untuk Terdakwa pakai sendiri, sedangkan 1 unit camera digital merk pentax warna silver dijual bersama-sama dengan Terdakwa II. kepada buruh proyek tempat Terdakwa I. ngebor sumur di daerah Kramas Sukawati Gianyar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah) dimana uang hasil penjualan dibagi berdua bersama Terdakwa II., dan 1 (satu) buah Hp Blackberry dijual oleh Terdakwa I kepada ENDRAS PRASETYO seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar seminggu setelah diambil oleh para terdakwa bertempat di kos Terdakwa I pada saat ENDRAS PRASETYO main ke Kos Terdakwa I dan Terdakwa I juga memberikan dan satu botol parfum dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang sebenarnya akan Terdakwa I pakai sendiri.

- Bahwa 1 (satu) buah Hp Advan dijual Terdakwa I kepada seorang laki-laki buruh Proyek di tempat Terdakwa I bekerja di daerah Blahbatuh Ginayar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan obeng min tersebut adalah Terdakwa II dimana obeng min tersebut sudah Terdakwa I buang di jalan dalam perjalanan pulang dari mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa para terdakwa juga pernah mengambil barang-barang lainnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I untuk mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merk rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom kemudian dibawa kerumah kos Terdakwa II untuk dibagi dua.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita para terdakwa juga pernah mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar dengan cara memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebuah gitar merk Yamaha warna coklat yang ditunjukkan adalah barang yang di ambil dari Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dipergunakan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang untuk mengambil barang miliknya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya ;

TERDAKWA II : EKO SETIAWAN

Hal. 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak awal tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang dari Toko Putra Jaya Cell Jalan Subur Pertokoan Taman Sari No. 8 Denpasar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita dengan cara masuk ke dalam Toko ;
- Bahwa awalnya para terdakwa habis minum di tempat kos Terdakwa I, kemudian dengan dibonceng oleh Terdakwa II, sambil melihat-lihat situasi dengan rencana untuk mencari uang dengan mengambil barang orang lain, setelah kami keliling Denpasar akhirnya Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya tepat di depan Toko Putra Jaya Cell, kemudian Terdakwa II. langsung membuka Jok sepeda motornya dan mengambil sebuah obeng min yang ditaruh di bawah jok sepeda motornya, lalu Para Terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju ke belakang Toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa II mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian setelah ada di dalam Toko kami bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp Sony Ericsson, 2 (dua) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Blackberry smart friend, 1 (satu) unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, 20 buah kartu perdana, 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah Memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 (dua) sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol dimasukkan kedalam sebuah tas kresek yang selanjutnya kami bawa pulang ke rumah Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa II, barang-barang yang berhasil kami ambil kami bagi-bagi terlebih dahulu, dimana Terdakwa I. mendapat bagian berupa 1 (satu) buah Hp Nexcom warna hitam, 1 (satu) buah Chager warna putih, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, 20 (dua puluh) botol Parfum yang sisanya tinggal 2 (dua) botol karena 18 (delapan belas) botol sudah habis Terdakwa (I) pergunakan sendiri, 1 (satu) sak pakaian muslim, 1 (satu) buah Hp merk Nexom, 1 (satu) buah Hp Blackberry, 1 (satu) buah Hp Advan.
- Bahwa bulan Juli 2017, 1 (satu) sak pakaian muslim tersebut Terdakwa I jual, kepada seseorang bertempat di Jalan By Pass Ketewel, Sukawati Gianyar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); hanya

Hal. 17 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisakan sebanyak 2 (dua) buah sarung untuk Terdakwa pakai sendiri, sedangkan 1 unit camera digital merk pentax warna silver dijual bersama-sama dengan Terdakwa II. kepada buruh proyek tempat Terdakwa I. ngebor sumur di daerah Kramas Sukawati Gianyar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah) dimana uang hasil penjualan dibagi berdua bersama Terdakwa II., dan 1 (satu) buah Hp Blackberry dijual oleh Terdakwa I kepada ENDRAS PRASETYO seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar seminggu setelah diambil oleh para terdakwa bertempat di kos Terdakwa I pada saat ENDRAS PRASETYO main ke Kos Terdakwa I dan Terdakwa I juga memberikan dan satu botol parfum dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang sebenarnya akan Terdakwa I pakai sendiri.

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Advan dijual Terdakwa I kepada seorang laki-laki buruh Proyek di tempat Terdakwa I bekerja di daerah Blahbatuh Gianyar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyiapkan obeng min tersebut adalah Terdakwa II dimana obeng min tersebut sudah Terdakwa I buang di jalan dalam perjalanan pulang dari mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I untuk mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang palem pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom kemudian dibawa kerumah kos Terdakwa II untuk dibagi dua.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita para terdakwa juga pernah mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar dengan cara memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut.

Hal. 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebuah gitar merk Yamaha warna coklat yang ditunjukkan adalah barang yang di ambil Para Terdakwa dari Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dipergunakan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang untuk mengambil barang miliknya.
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah HP Nexcom warna hitam.
- 1 (satu) buah charger HP warna putih.
- 1 (satu) botol pafum merk J-LO STILL.
- 1 (satu) botol parfum ISSEY MIYAKE.
- 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif garis-garis, merk WADIMOR.
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah.
- 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih.
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam.
- 1 (satu) buah battery Hp Evercoss warna hitam.
- 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih.
- 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam.
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) buah Headset warna hitam.
- 1 (satu) buah cuk warna hitam.
- 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat.
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang kayu.

Hal. 19 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Harum No. 6 Sesetan Denpasar karena secara bersama-sama telah mengambil barang-barang milik orang lain di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu :
 - pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita, bertempat di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar berupa : 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, Kurang lebih duapuluh buah kartu perdana, Kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, Kurang lebih ada 5 buah Memori external HP, Kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), Kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol milik NI KETUT WAHYU ADI;
 - pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar berupa : 4 (empat) buah gitar merk Yammaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom milik SUMINI;
 - pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, jam 08.00 wita, bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar berupa : uang tunai sebesar Rp 450.000,-milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT.
- Bahwa dari Toko Putra Jaya Cell milik NI KETUT WAHYU ADI di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar, para terdakwa telah mengambil yaitu 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp

Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk Pentax warna silver, kurang lebih dua puluh buah kartu perdana, kurang lebih 30 kartu paket internetan, Charger Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol, tetapi dari tangan Terdakwa (I) disita satu buah sarung warna coklat motif kotak-kotak, satu buah sarung warna putih motif garis-garis, satu buah Hp Merk Nexcom warna hitam, satu buah Chager warna putih, dua botol parfum, sedangkan dari tangan Terdakwa (II) disita : 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah, 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih, 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Evercross warna hitam, 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah Hasdset warna hitam, 1 (satu) buah cuk warna hitam;

- Bahwa dari Toko Din Dewi milik SUMINI di Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar, para terdakwa telah mengambil : 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang palem pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom, dari tangan terdakwa (I) disita 1 (satu) buah Gitar Merk Yamaha warna coklat yang diakui oleh terdakwa (I) diambil bersama terdakwa (II);
- Bahwa sedangkan dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar, para terdakwa telah mengambil uang milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar ;
- Bahwa para terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar adalah dengan cara para terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju kebelakang toko kemudian dengan

Hal. 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



menggunakan obeng min yang dibawa oleh EKO SETIAWAN mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian mereka masuk kedalam Toko bersama-sama dan setelah ada di dalam Toko mereka bersama-sama mengambil barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas yang diambil di dalam Toko, kemudian mereka bersama-sama mengambil satu sak pakaian kemudian dibawa pulang kerumahnya EKO SETIAWAN, namun sebelum pergi pintu belakang Toko di tutup terlebih dahulu oleh BEDJO, kemudian bertempat di rumah EKO SETIAWAN barang-barang tersebut dibagi dua.

- Bahwa para terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Monang Maning Denpasar adalah dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I), kemudian terdakwa (I) mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam Toko kemudian langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah kos terdakwa (II) selanjutnya barang-barang tersebut di bagi dua.
- Bahwa untuk mengambil uang di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar dengan cara para terdakwa memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu para terdakwa masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut selanjutnya mereka masuk ke dalam Apotik mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kasir kemudian mereka pergi dan uang tersebut mereka bagi dua sama rata sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi-saksi korban yaitu Ni Ketut Wahyu Adi, Sumini dan Drs. I Made Wirjanta, APT, tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik korban adalah dengan maksud untuk dijual dan sebagian barang-barang milik mereka sudah ada yang dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Ni Ketut Wahyu Adi sebagai pemilik Toko Putra Jaya Cell di Pertokoan Taman Sari Jalan Subur No. 8 Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sumini sebagai pemilik Ruko DIN DEWI di Jalan Subur

Hal. 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.95 Banjar Monang-maning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Drs. I Made Wirjanta, APT mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus telah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam perkara ini Terdakwa I. BEDJO dan Terdakwa II. EKO SETIAWAN dihadapkan dimuka persidangan sebagai terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan surat-rat lainnya, serta Para Terdakwa tidak ada menyangkal terhadap identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Harum No. 6 Sesetan Denpasar karena secara bersama-sama telah mengambil barang-barang milik orang lain di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa para terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar adalah dengan cara para terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju kebelakang toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh EKO SETIAWAN mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian mereka masuk kedalam Toko bersama-sama dan setelah ada di dalam Toko mereka bersama-sama mengambil barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas yang diambil di dalam Toko, kemudian mereka bersama-sama mengambil satu sak pakaian kemudian dibawa pulang kerumah kosnya EKO SETIAWAN, namun sebelum pergi pintu belakang Toko di tutup terlebih dahulu oleh BEDJO, kemudian bertempat di rumah EKO SETIAWAN barang-barang tersebut dibagi dua.

Bahwa para terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Monang Maning Denpasar adalah dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I), kemudian terdakwa (I) mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam Toko kemudian langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah kos terdakwa (II) selanjutnya barang-barang tersebut di bagi dua.

Bahwa untuk mengambil uang di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar dengan cara para terdakwa memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu para terdakwa masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut selanjutnya mereka masuk ke dalam Apotik mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci meja kasir kemudian mereka pergi dan uang tersebut mereka bagi dua sama rata sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu :

- pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita, bertempat di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar berupa : 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, Kurang lebih duapuluh buah kartu perdana, Kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, Kurang lebih ada 5 buah Memori external HP, Kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), Kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol milik NI KETUT WAHYU ADI;
- pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar berupa : 4 (empat) buah gitar merk Yammaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom milik SUMINI;
- pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, jam 08.00 wita, bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar berupa : uang tunai sebesar Rp 450.000,-milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari barang-barang yang diambilnya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik oranglain ;

Hal. 25 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa habis minum di tempat kos Terdakwa I, kemudian dengan dibonceng oleh Terdakwa II, sambil melihat-lihat situasi dengan rencana untuk mencari uang dengan mengambil barang orang lain, setelah kami keliling Denpasar akhirnya Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya tepat di depan Toko Putra Jaya Cell, kemudian Terdakwa II. langsung membuka Jok sepeda motornya dan mengambil sebuah obeng min yang ditaruh di bawah jok sepeda motornya, lalu Para Terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju ke belakang Toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa II mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian setelah ada di dalam Toko kami bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp Sony Ericsson, 2 (dua) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Blackberry smart friend, 1 (satu) unit Hp Nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) unit camera digital merk pentax warna silver, 20 buah kartu perdana, 30 kartu paket internetan, Charger Hp warna putih, kurang lebih ada 5 buah Memori eksternal HP, kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 (dua) sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol dimasukan kedalam sebuah tas kresek yang selanjutnya kami bawa pulang ke rumah Terdakwa II ;

Bahwa yang menyiapkan obeng min tersebut adalah Terdakwa II dimana obeng min tersebut sudah Terdakwa I buang di jalan dalam perjalanan pulang dari mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I untuk mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah gitar merk Yamaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom kemudian dibawa kerumah kos Terdakwa II untuk dibagi dua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita para terdakwa juga pernah mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik

Hal. 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar dengan cara memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta kalau untuk dapat masuk ke Toko Putra Jaya Cell, Para Terdakwa masuk lewat di sebelah kiri Toko Putra Jaya Cell langsung menuju ke belakang Toko kemudian dengan menggunakan obeng min yang dibawa oleh Terdakwa II mencongkel pintu belakang Toko yang dalam keadaan terkunci sampai pintu bisa di buka, kemudian setelah ada di dalam Toko kami bersama-sama mengambil barang-barang yang ada didalam Toko tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke Toko Din Dewi Jalan Subur No. 95 Monang Maning Denpasar dengan cara menggunakan pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I untuk mencongkel ventilasi bagian belakang Toko Din Dewi, setelah terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko Din Dewi dan secara bersama-sama mengambil barang-barang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar, dengan cara memanjat atap Apotik tersebut, kemudian membuka atap genteng lalu masuk ke plafon Apotik dengan menjebol plafon tersebut sehingga para terdakwa dapat mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci meja kasir di dalam Apotik Subur di Jalan Subur No. 89 X Denpasar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Harum No. 6 Sesetan Denpasar karena secara bersama-

Hal. 27 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama telah mengambil barang-barang milik orang lain di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, di dapat fakta kalau Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu :

- pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekira jam 03.00 wita, bertempat di Toko Putra Jaya Cell di Jalan Subur Pertokoan Tamansari No. 8 Denpasar berupa : 1 unit Hp Sony Ericsson, 2 unit Hp Nokia, 1 unit Hp samsung, 1 unit Hp Blackberry smart friend, 1 unit Hp nexcom, 1 (satu) buah Hp Advan, 1 unit camera digital merk pentax warna silver, Kurang lebih duapuluh buah kartu perdana, Kurang lebih 30 kartu paket internetan, Chager Hp warna putih, Kurang lebih ada 5 buah Memori external HP, Kurang lebih 10 asesoris Hp (pelindung kesing), Kurang lebih ada 11 buah Batre HP, 2 sak pakaian muslim, 2 (dua) dus parfum yang berisi kurang lebih 30 botol milik NI KETUT WAHYU ADI;
- pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Subur No. 95 Toko Din Dewi Jalan Subur Monang Maning Denpasar berupa : 4 (empat) buah gitar merk Yammaha, 4 (empat) buah Raket, 1 (satu) kantong senar gitar, bermacam-macam merek rokok, 12 buah lampu senter, 4 (empat) batang pales pancing, 5 (lima) buah kalkulator, 1 (satu) buah cincin emas, 5 (lima) buah jam tangan, 5 (lima) buah kabel roll, 1 (satu) buah bel tamu, 2 (dua) buah setrika, 4 (empat) buah Magicom milik SUMINI;
- pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, jam 08.00 wita, bertempat di Apotik Subur Jln. Subur No. 89 X Denpasar berupa : uang tunai sebesar Rp 450.000,-milik Drs. I MADE WIRJANTA, APT.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 28 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nexcom warna hitam,
- 1 (satu) buah charger HP warna putih,
- 1 (satu) botol pafum merk J-LO STILL,
- 1 (satu) botol parfum ISSEY MIYAKE,
- 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif garis-garis, merk WADIMOR,
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak,
- 1 (satu) buah Hp Merk DGTel warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah,
- 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Evercross warna hitam,
- 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih,
- 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam,
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam,
- 1 (satu) buah Headset warna hitam,
- 1 (satu) buah cuk warna hitam

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak *dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Wahyu Adi*;

- 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak *dikembalikan kepada saksi Sumini*;

Hal. 29 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana, Para Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dinyatakan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;
- Terdakwa II. EKO SETIAWAN sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa I. BEDJO belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. BEDJO dan Terdakwa II. EKO SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersekutu telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BEDJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** Terdakwa II. EKO SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan Terdakwa I. BEDJO tetap berada dalam tahanan

Hal. 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. BEDJO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nexcom warna hitam,
 - 1 (satu) buah charger HP warna putih,
 - 1 (satu) botol pafum merk J-LO STILL,
 - 1 (satu) botol parfum ISSEY MIYAKE,
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif garis-garis, merk WADIMOR,
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak,
 - 1 (satu) buah Hp Merk DGtel warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Sony Ericsson warna merah,
 - 1 (satu) buah Tab Pajangan Merk Azus warna putih,
 - 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah battery Hp Nokia warna putih,
 - 1 (satu) buah battery Hp Cross warna hitam,
 - 1 (satu) buah battery Hp Evercross warna hitam,
 - 1 (satu) buah battery Hp Samsung warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah battery Hp Mel-I warna hitam,
 - 1 (satu) buah kabel data warna hitam,
 - 1 (satu) buah Headset warna hitam,
 - 1 (satu) buah cuk warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Wahyu Adi;

 - 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Sumini;

 - 1 (satu) buah pahat dengan gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hkim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2018 oleh I Gde Ginarsa, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, SH, dan I Wayan Merta, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi

Hal. 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lien Herlinawati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh Ketut Yulia Wirasningrum, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Para Terdakwa .

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis

I Dewa Made Budi Watsara, SH

I Gde Ginarsa, SH.

I Wayan Mertha, SH.MH

Panitera Pengganti.

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, sama-sama telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 26 Maret 2018 sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal. 32 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Dps